

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu penunjang aktivitas manusia. Dengan hidup sehat, setiap orang dapat menjalankan segala kegiatan guna mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Agar tingkat kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat dicapai, perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang wajib dilaksanakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Selain upaya kesehatan secara pribadi, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas/ sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, poliklinik. Apotek merupakan salah satu contoh sarana kesehatan yang menunjang pembangunan kesehatan. Apotek berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang memadai dan terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) RI Nomor 9 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 1, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional yang dilakukan oleh apoteker yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang baik untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Karena itu apoteker dituntut tidak hanya pandai dalam menjalankan kegiatan kefarmasian, tetapi juga harus dapat mengelola apotek sesuai prinsip-prinsip bisnis karena sebuah apotek selain sebagai sarana pelayanan kesehatan juga tidak terlepas dari unsur bisnis, sehingga seorang apoteker juga perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik agar dapat mengelola manajemen di apotek untuk mencapai tujuan sesuai target yang diinginkan. Apoteker harus dapat mengoptimalkan sarana apotek dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, menuntut apoteker untuk dapat menyampaikan informasi kepada pasien terkait

pengobatan yang pasien dapatkan agar hasil terapi dapat sesuai yg diharapkan. Dunia kefarmasian telah mengalami pergeseran dimana awalnya hanya berfokus pada *drug oriented* menjadi *patient oriented*, mulanya hanya befokus pada pengelolaan obat menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. *Pharmaceutical care* merupakan suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada metode *pharmaceutical care*, apoteker diharapkan mampu melakukan konseling kepada pasien terkait informasi seputar obat yang pasien terima, dan monitoring kepada pasien agar dapat mencapai hasil terapi yang maksimal (Depkes RI, 2004). Seorang apoteker diwajibkan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan. Apoteker juga harus menjamin bahwa terapi obat tersebut aman dan efektif untuk pasien (Depkes RI, 2004).

Kegiatan apoteker di apotek antara lain meliputi manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan pelayanan farmakoterapi kepada pasien secara lisan maupun tertulis, memberikan informasi kepada pasien yang ingin melakukan swamedikasi, menyediakan informasi obat, memberikan konsultasi obat, membuat formula sediaan khusus yang mendukung proses terapi, melakukan monitoring efek samping obat, serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal, dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi

dengan baik kepada pasien, sesama apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam berbagai aspek dan kegiatan yang berlangsung di apotek antara lain meliputi manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan pelayanan farmakoterapi kepada pasien secara lisan maupun tertulis, memberikan informasi kepada pasien yang ingin melakukan swamedikasi (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), konseling, membuat formula sediaan khusus yang mendukung proses terapi, pemantauan terapi obat (PTO), melakukan monitoring efek samping obat (MESO), serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Pengetahuan di bidang teknis kefarmasian tidaklah cukup bagi seorang calon apoteker untuk dapat melakukan kegiatan – kegiatan diatas dengan baik, sehingga diperlukan upaya agar calon apoteker dapat mengetahui dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek sesungguhnya. Seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal, dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sesama apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Apoteker yang menjalankan tugas dengan profesional adalah apoteker yang berpengalaman dan terus mempelajari ilmu-ilmu baru

setiap harinya. Untuk menghasilkan apoteker yang profesional maka calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman untuk mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan emberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memiliki kerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Diharapkan kerja sama ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi calon apoteker sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2018 – 11 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma 603, Jl. Ahmad Yani No. 119 Gedangan – Sidoarjo dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) yakni Fatmawati Wardhani, S.Farm., Apt. Praktek kerja profesi ini meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial serta aspek pelayanan kefarmasian dan bisnis di apotek. Dari kegiatan tersebut diharapkan hasil yang optimal sehingga calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik

teori maupun praktek yang diperoleh dari perkuliahan, sehingga dapat menjadi apoteker profesional yang mengabdikan pada masyarakat di dunia kerja nantinya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di apotek antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dalam apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek kerja profesi Apoteker yaitu

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.